



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR

NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Surat Dinas Plh. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2410/PW.02-SD/12/2025 tanggal 17 Juli 2025 tentang Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, bahwa setiap satuan kerja agar melaksanakan Pembangunan Zona Integritas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusim dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 444);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang

Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 233);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR TAHUN 2025.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar, yang terdiri dari:
1. Pengarah;
 2. Tim Kerja :
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penguatan Tata Laksana;
 - c. Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e. Tim Penguatan Pengawasan;
 - f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
- Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas :
1. Menyusun rencana kerja Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
 2. Melaksanakan sosialisasi dan/atau bimbingan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
 3. Menyiapkan dan melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
 4. Menyelenggarakan forum Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
 5. Melaporkan perkembangan hasil kinerja kepada Tim Pengarah minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. Pengarah, bertugas:
 - 1) Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
 - 2) Membentuk pola pikir dan budaya kerja instansi; Melakukan analisis atas resiko

- kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
- 3) Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
 - 4) Melakukan sosialisasi road map KPU kepada seluruh anggota;
 - 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.
- b. Tim Penguatan Tata Laksana, bertugas:
- 1) Memastikan standar operasional prosedur (SOP) telah dilaksanakan;
 - 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik
- c. Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia ;
- 1) Meningkatkan disiplin SDM;
 - 2) Meningkatkan profesionalisme SDM;
 - 3) Menetapkan kinerja individu;
 - 4) Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai;
 - 5) Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai
- d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja :
- 1) Meningkatkan kinerja instansi/lembaga;
 - 2) Meningkatkan akuntabilitas instansi/lembaga;
 - 3) Menyusun renstra dengan melibatkan pimpinan;
 - 4) Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala;
 - 5) Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (*E-Monev*).
- e. Tim Penguatan Pengawasan :
- 1) Melakukan public *campaign*;
 - 2) Melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
 - 3) Melakukan koordinasi dengan Inspektorat mengenai tindakan pencegahan dan pemberantasan korupsi.
- f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik :

- 1) Meningkatkan pelayanan kualitas publik yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau;
- 2) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik
- 3) Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui :
 - a. Melakukan evaluasi dan/atau pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan prima;
 - b. Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media
 - c. Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan *reward/punishment*;
 - d. Menyiapkan sarana layanan terpadu dan terintegrasi;
 - e. Membuat inovasi pelayanan.
- 4) Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
- 5) Melakukan publikasi hasil survei kepuasan masyarakat secara transparan dan mudah diakses;
- 6) Melakukan perbaikan kualitas pelayanan publik secara konsisten.

- KEEMPAT : Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertangung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum


Asepia Sopyan

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 22 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR
ttd.

MUHAMMAD MUKHLIS

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANJAR

NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR TAHUN
2025

**SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR TAHUN 2025**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I.Pengarah			
1.	Muhammad Mukhlis	Ketua	Pengarah merangkap Ketua
2.	Irfan Saeful Rohman	Anggota	Pengarah merangkap Anggota
3.	Joko Nurhidayat	Anggota	Pengarah merangkap Anggota
4.	Moch. Wahab Hasbullah	Anggota	Pengarah merangkap Anggota
5.	Nurhasanah	Anggota	Pengarah merangkap Anggota
II.Tim Kerja			
1.	Wawan Cahyana	Sekretaris	Ketua
a. Tim Manajemen Perubahan			
1.	Asepia Sopyan	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2.	Engkus Kusnadi	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan	Anggota

		Pemilu dan Hukum	
3.	Meilisya Beby Triyana	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
4.	Dimas Agung Nurulfalah	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
5.	Junaedin	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
6.	Iwan Sakti Aji	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
b. Tim Penguatan Tata Laksana			
1.	Gani Abdul Rojak	Kasubbag Keuangan, Umum & Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	RD. Siti Nur Umiyatun Hasanah	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	Rofi Abdillah	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4.	Yodi Alvisyha Anugrah Putra	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5.	Rudi Hartono	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

6.	Sutaryana	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
7.	Ricky Utama	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
8.	Wildan Musalim Ridha	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9.	Ilma Anisa Nuraviah	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

c. Tim Penataan Sistem Manajemen SDM

1.	Denden Deni Hendri	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap Anggota
2.	Mita Apriani	Pelaksana Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan SDM	Anggota
3.	Fidhina Fina Dalila	Pelaksana Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan SDM	Anggota
4.	Elan Suherlan	Pelaksana Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan SDM	Anggota
5.	Hendri Permana	Pelaksana Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan SDM	Anggota

d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja			
1.	Tony Rafyudin	Kasubbag Perencanaan, Data & Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Rasyid Maulid Majid	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
3.	Dik-dik	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4.	Astika Dwi Handari	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
5.	Rully Rachman	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
6.	Bayu Faisal Nugraha	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
e. Tim Penguatan Pengawasan			
1.	Asepia Sopyan	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2.	Engkus Kusnadi	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
3.	Meilisya Beby Triyana	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota

4.	Dimas Agung Nurulfalah	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
5.	Junaedin	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
6.	Iwan Sakti Aji	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik			
1.	Tony Rafyudin	Kasubbag Perencanaan, Data & Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Rasyid Maulid Majid	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
3.	Dik-dik	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4.	Astika Dwi Handari	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
5.	Rully Rachman	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
6.	Bayu Faisal Nugraha	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANJAR

ttd.

MUHAMMAD MUKHLIS

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANJAR

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Asepia Sopyan